



PUTUSAN

Nomor 2322/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 03 Juli 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2322/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 03 Juli 2017 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Juni 2016 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor 0467/01/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016);

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.2322//Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Di Cikarang Utara, Kab. Bekasi;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, Laki-Laki, Jakarta, umur 1 Tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret 2017, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon mempunyai sifat egois dan ingin menang sendiri;
 - b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - c. Termohon menuntut nafkah lebih kepada Pemohon;
 - d. Termohon menuntut meminta cerai kepada Pemohon;
 - e. Nasehat yang diberikan Pemohon tidak didengarkan dan tidak diindahkan Termohon;
 - f. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik;
 - g. Pemohon sudah tidak cocok lagi dan tidak nyaman lagi untuk membina rumah tangga kembali dengan Termohon;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak Maret 2017, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.2322/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh majlis yang bernama Drs. Mardanis Darja, SH., dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2017, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediator gagal merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan tentang akibat talak, dan hasilnya Pemohon dengan Termohon telah bersepakat tentang akibat talak sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah yang disanggupi Pemohon sejumlah 1.000.000.- (satu juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang satu helai sajadah;
3. Nafkah untuk 1 yang masing-masing bernama
 - a. ANAK I, Laki-Laki, Jakarta, umur 1 Tahun;
sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.2322/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon suami istri menikah pada tanggal 01 Juni 2016, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa benar selama membina rumah tangga Termohon dan Pemohon telah mempunyai anak sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon sejak Maret 2017;
- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan semua permohonan Pemohon;
- Bahwa benar puncak perselisihan rumah tangga Termohon dengan Pemohon terjadi pada tanggal Maret 2017 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa benar telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat talak sebagaimana tertuang dalam laporan mediator;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, dan Pemohon menyatakan sanggup melaksanakan isi kesepakatan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0467/01/VI/2016 bertanggal 01 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.2322/Pdt.G/2017/PA.Cbn



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3216092210760003 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemkab. Bogor, bertanggal 24-11-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya yaitu:

1. SAKSI I, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Juni 2016 di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor;
 - Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, Laki-Laki, Jakarta, umur 1 Tahun;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2017, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Masalah ekonomi, Termohon menuntut nafkah lebih kepada Pemohon, Termohon menuntut meminta cerai kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret tahun 2017;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Juni 2016 di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.2322/Pdt.G/2017/PA.Cbn



- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, Laki-Laki, Jakarta, umur 1 Tahun;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2017, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Masalah ekonomi, Termohon menuntut nafkah lebih kepada Pemohon, Termohon menuntut meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret 2017;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah pula menghadirkan 1 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya yaitu:

1. Urip Subagyo bin Muhamad Bahri, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Juni 2016 di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, Laki-Laki, Jakarta, umur 1 Tahun;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2017, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Masalah ekonomi,;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret tahun 2017;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.2322/Pdt.G/2017/PA.Cbn



- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0467/01/VI/2016, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, tanggal 01 Juni 2016, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai legal standing (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.2322/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa Fotokopi KTP Pemohon telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majlis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Drs. Mardanis Darja, SH., untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa meskipun mediator gagal merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam hal akibat talak, dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam laporan midiator yaitu sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah yang disanggupi Pemohon sejumlah 100.000
2. Mut'ah berupa uang satu helai sajadah;
3. Nafkah untuk 1 yang masing-masing bernama
 - a. ANAK I, Laki-Laki, Jakarta, umur 1 Tahun;
sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.2322/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak Maret 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena Termohon mempunyai sifat egois dan ingin menang sendiri, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon menuntut nafkah lebih kepada Pemohon, Termohon menuntut meminta cerai kepada Pemohon, Nasehat yang diberikan Pemohon tidak didengarkan dan tidak diindahkan Termohon, Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, Pemohon sudah tidak cocok lagi dan tidak nyaman lagi untuk membina rumah tangga kembali dengan Termohon, dan puncak perselisihan terjadi pada Maret 2017 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak ada dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui seluruhnya dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, dan Urip Subagyo bin Muhamad Bahri telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.2322/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Menimbang, bahwa ketiga orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Maret 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Masalah ekonomi, Termohon menuntut nafkah lebih kepada Pemohon, Termohon menuntut meminta cerai kepada Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Maret tahun 2017, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan
(خلاصلا بلج بلع مدقم دس افملا ءرد);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.2322//Pdt.G/2017/PA.Cbn



ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat dalam hal akibat talak, sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator pada tanggal 09 Agustus 2017, dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majlis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majlis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.2322//Pdt.G/2017/PA.Cbn



Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - 3.1. Mut'ah berupa 1 helai sajadah;
 - 3.2. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, anak laki-laki, umur 1 tahun yang berada dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan serta kesehatan;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec Jasinga, Kab. Bogor, KUA Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.2322//Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).-

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Cibinong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1438 H., oleh Kami Dra Yumidah, M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H, dan H.S. Shalahuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Chairul Cholid, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra Yumidah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Chairul Cholid, S.Ag

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.2322//Pdt.G/2017/PA.Cbn



Perincian Baya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	40.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 306.000,-
(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.2322//Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)